

## Terkendala Material, Pembangunan Jembatan Pulau Pasaran Terhenti



**TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG** - Pembangunan jembatan Pulau Pasaran, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung sementara terhenti.

Toni, pengawas pembangunan jembatan Pulau Pasaran, mengaku sudah hampir satu minggu pengerjaan jembatan belum dilanjutkan kembali lantaran terkendala material yang digunakan untuk membangun jembatan belum ada.

Hingga kemarin baru empat tiang pancang yang terpasang. Toni juga memastikan belum tahu kapan material bisa datang.

"Untuk alat membangun jembatan dari kita sudah aman," ungkap Toni diwawancara Tribun, Selasa (28/12/2021). Toni menyebutkan, kendala lain yang dihadapi pihak kontraktor yakni iklim, cuaca, dan faktor alam.

Namun dia berharap faktor cuaca tidak terjadi ketika pihaknya sudah memulai kembali membangun jembatan. Toni menjelaskan, jembatan baru yang akan dibangun memiliki lebar 3 meter kotor karena dipotong tiang jembatan.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan, perbaikan jembatan dimulai dari peralihan bentuk lintasan jembatan. "Perbaikan jembatan Pulau Pasaran sudah mulai dikerjakan. Kita mulai memperbaiki dari bagian jembatan yang turun," kata Iwan beberapa waktu lalu.

Iwan menjelaskan, bentuk jembatan yang naik turun tersebut akibat dari kontur lapisan tanah di dasar air yang berubah sehingga terbawa ke bentuk fisik jembatan. "Selanjutnya, pagar-pagar yang juga kita perbaiki," ucapnya.

Dalam prosesnya, Iwan menjanjikan pengerjaan tersebut akan rampung pada akhir tahun ini. "Karena materialnya sudah dicetak di luar, jadi tinggal bawa ke sini dan dipasang," aku dia.

Menurut Iwan, perbaikan yang dilakukan sementara ini hanya tertuju pada bagian yang mengalami kerusakan saja. Iwan mengaku, anggaran perawatan jembatan tersebut menggunakan dana dari APBD tahun 2021.

Yang mana dilansir dari laman [lpsc.bandarlampungkota.go.id](http://lpsc.bandarlampungkota.go.id), nominal yang digunakan adalah Rp 2,4 miliar untuk jangka waktu satu tahun perbaikan. Diketahui jembatan Pulau Pasaran merupakan satu-satunya sarana penghubung bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Pasaran untuk menuju ke Bandar Lampung.

Saking lamanya tidak diperbaiki, masyarakat yang melintas seperti sudah terbiasa dengan kondisi yang rusak tersebut. Meski terkadang mengancam jiwa warga apalagi saat air laut sedang pasang. Sebab jembatan hanya memiliki lebar tidak sampai dua meter. Selain itu, bentuk fisik jembatan juga mengkhawatirkan.

Mulai dari bentuk lintasan yang bergelombang menyerupai dan bagian pagar yang sudah mulai roboh hingga beberapa ruas jalan yang mengalami retak. Jembatan ini juga berfungsi sering dimanfaatkan warga untuk membawa hasil ikan asin keluar dari Pulau Pasaran. Di mana daerah ini memang terkenal sebagai sentra ikan asin di Kota Tapis Berseri.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2021/12/29/terkendala-material-pembangunan-jembatan-pulau-pasaran-terhenti?page=all>
2. <https://www.saibumi.com/artikel-115493-terkendala-material-pembangunan-jembatan-pulau-pasaran-diberhentikan-sementara.html#ixzz7GVzNNYRg>

### **Catatan:**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Kendala material iklim, cuaca, dan faktor alam yang terjadi dalam Pembangunan Jembatan Pulau Pasaran, dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar.

1. Keadaan Kahar Menurut Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Pasal 55:

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, parapihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.